



**KRITIK TERHADAP ASPEK PROSEDURAL DAN KEADILAN
PENERAPAN RESTITUSI DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 254/
PID.SUS/2023/PN JKT.SEL**

*CRITICISM OF PROCEDURAL ASPECTS AND FAIRNESS IN THE
APPLICATION OF RESTITUTION IN JUDGE'S DECISION NUMBER 254/
PID.SUS/2023/PN JKT.SEL*

Suheflihusnaini Ashady

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail: suheflyashady@unram.ac.id

Aryadi Almau Dudy

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail: aryadialmaududy@unram.ac.id

Abstrak

Isu yang diangkat adalah penalaran hakim dalam penjatuhan pidana restitusi terhadap Para Terdakwa. Korban dalam perkara ini adalah seorang Asisten Rumah Tangga dan Pelakunya terdiri dari beberapa orang yaitu Majikan beserta Para Asisten Rumah Tangga yang lainnya. Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa I dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa II, padahal ancaman pidana pada Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT yang dikenakan kepada Para Terdakwa adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ringannya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, salah satu dasarnya adalah pemberian restitusi oleh Para Terdakwa kepada Korban. Hasil anotasi menunjukkan bahwa Penalaran hakim terkait restitusi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tentu merupakan terobosan yang patut untuk diapresiasi. Meskipun demikian, seyogyanya hakim tetap mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Kemudian, penjatuhan lamanya pidana tentu tidak hanya memperhatikan soal restitusi yang diberikan oleh Para Terdakwa, namun memperhatikan pula apakah jumlah tersebut memberatkan Para Terdakwa atau tidak. Pidana hendaknya dapat menjerakan pelaku sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Kata kunci: Anotasi; Putusan Pengadilan; Restitusi

Abstract

The issue raised is the judge's reasoning in imposing restitution penalties on the defendants. The victim in this case is a domestic worker, and the perpetrators consist of several people, namely the employer and other domestic workers. In his verdict, the judge sentenced Defendant I to 4 (four) years in prison and Defendant II to 3 (three) years and 6 (six) months in prison, even though the maximum penalty under Article 44 paragraph (2) of the PKDRT Law applicable to the Defendants is 10 (ten) years. One of the reasons for the leniency of the prison sentences imposed was the restitution paid by the Defendants to the Victim. The annotation shows that the judge's reasoning regarding restitution in domestic violence cases in decision number 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel is certainly a breakthrough that deserves appreciation. However, judges should still adhere to Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA RI) Number 1 of 2022 concerning the Procedures for Settling Requests and Granting Restitution and

Compensation to Victims of Criminal Acts. Furthermore, the length of the sentence should not only take into account the restitution provided by the defendants, but also whether the amount is burdensome for the defendants or not. The sentence should deter the perpetrators from repeating their actions in the future.

Keywords: Annotation; Court Decision; Restitution

A. PENDAHULUAN

Pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana, tentu merupakan suatu langkah penting dalam perkembangan pemikiran tujuan pemidanaan. Penegakan hukum tidak boleh didasarkan *ansich* pembalasan terhadap pelaku sebagaimana pandangan Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl.¹ Pidana semata-mata *just deserts*,² tuntutan bahwa pelaku tindak pidana harus mengalami beratnya nestapa sebagaimana tindakannya terhadap korban dengan mengabaikan tujuan lain dari pemidanaan tentu tidak dapat dipertahankan lagi. Sebagaimana yang ditekankan oleh Huge de Groot bahwa penderitaan sudah sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut terdapat pula kemanfaatan sosial untuk menetapkan berat ringannya penderitaan yang akan dikenakan terhadapnya.³

Perkembangan pemikiran tentang tujuan pemidanaan tersebut telah menggeser paradigma dari pemberian hukuman (*punishment approach*) menjadi pemberian pembinaan (*treatment approach*) dalam perkembangan sistem lembaga pemasyarakatan.⁴ Lembaga pemasyarakatan kemudian didesain humanis dan menjamin hak-hak asasi dari pelaku tindak pidana. Perlakuan ini tentu menambah deretan panjang hak-hak yang didapat oleh seorang pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Jika ditelaah kembali, maka sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya belum maksimal memberikan hak-hak dan kedudukan kepada korban kejahatan secara adil dan manusiawi.⁵ Bahkan apabila dibandingkan dengan hak-hak dan kedudukan Pelaku dalam sistem peradilan pidana, maka hak-hak dan kedudukan Korban tidaklah sepadan, baik ditinjau dari perspektif normatif maupun filosofis.⁶

Hukum dan keadilan begitu erat berkaitan sehingga tidak masuk akal jika berbicara tentang hukum luput dari dasar keadilan, karena pada hakikatnya hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakat justru menjadi boomerang khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, hal ini dinilai tentunya sangat merugikan bagi korban, kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai sangat kritis dilihat dari proses peradilan yang kurang menguntungkan bagi korban tindak pidana.⁷ Seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana pasti akan menghadapi masalah hukum yang

1 Eddy O.S. Hiariej (2016). Prinsip-Prinsip hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 38

2 Heather Strang dan John Braithwaite (2000). *Restorative Justice: Philosophy To Practice*, Ashgate Dartmouth, Aldershot-Butlington USA- Singapore- Sydney, hlm.57

3 Jan Rimmelink (2003). Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 611

4 Carney (1979). *Introduction to correctional Science*, hlm. 15

5 Lugiarto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(4), 553-559.

6 Mahkamah Agung. Sumber : <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice.html> diakses pada 17 Juli 2024

7 Soediro, S. (2019). Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083>

serius. Dia sudah menjadi korban karena pengabaian dalam sistem peradilan pidana, dan sekarang dia harus melalui cobaan berat menjadi korban lagi.⁸ Hal ini didasari oleh kesan bahwa posisi sebagai korban telah diambil alih pembalasannya oleh negara. Sistem peradilan pidana mengabaikan keberadaan korban demi efektifitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum.⁹

Korban sebagai orang yang mendapatkan penderitaan langsung atas terjadinya suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹⁰ Permasalahan fundamental tersebut tentu menjadi perhatian lain disamping perhatian atas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Perbaikan kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang lebih baik dan akomodatif terhadap perlindungan korban merupakan merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang sejatinya ada dan terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.¹¹ Paradigma ini dimaknai sebagai upaya refilosofi keadilan hukum. Implikasi dari penerapan paradigma ini adalah munculnya keberpihakan hukum terhadap Korban, masyarakat dan Pelaku secara seimbang dan proporsional. Dengan demikian konsepsi kejahatan yang hanya disandarkan pada pelanggaran terhadap kepentingan umum atau Negara harus bertransformasi menjadi pelanggaran terhadap kepentingan para pihak dalam hal ini Korban, Pelaku dan masyarakat. Hak yang utama semisal pemulihan atas penderitaan akibat terjadinya tindak pidana berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi seyogyanya terakomodir dalam penegakan hukum pidana.

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.¹² Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.¹³ Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian.

Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.¹⁴

Untuk itu, maka Penulis melakukan anotasi putusan dengan menyoroti penalaran hakim dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.

8 Wijayati, M., Abdullah, I., White, S., Rosadi, A., Yamin, A., & Larasati, Y. G. (2021). Justice brokers: Women's experiences with injustice and dependence in the divorce process. *Cogent Social Sciences*, 7(1) doi:<https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1966208>

9 Ashady, S., & Dudy, A. A. . (2025). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Korban Kekerasan: (analisis konstruksi dakwaan dalam putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. *Jurnal Riset Kenotariatan*, 6(1), 216–227. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.349>

10 The utilisation of scientific crime investigation methods and forensic evidence in the criminal investigation process in indonesia. (2025). *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 15(1), 39. doi:<https://doi.org/10.1186/s41935-025-00456-y>

11 Leonard, T. (2016). Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia. *Yustisia*, 5(2), 468-483.

12 Ahmad A.K. Muda (2006). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher

13 Theodora Syah Putri (2006), Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: UI Press, hlm 7

14 *Ibid*, hlm. 13

Sel kaitannya dengan kewajiban pelaku tindak pidana memberikan restitusi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim dalam putusannya menjadikan pemberian restitusi sebagai dasar meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana disamping pertimbangan meringankan lainnya. Perlu dilakukan telaah apakah kemudian restitusi tersebut dapat memberikan keadilan dan keberpihakan terhadap korban.

Putusan hakim merupakan manifestasi dari kewenangan yudisial yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum serta mewujudkan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan pada prinsipnya harus dihormati sebagai representasi dari *judicial authority* dan implementasi asas *res judicata pro veritate habetur*, yakni bahwa putusan hakim dianggap benar dan mengikat bagi para pihak serta publik. Penghormatan ini merupakan elemen fundamental bagi tegaknya marwah peradilan dan stabilitas sistem hukum nasional.

Namun demikian, penghormatan terhadap putusan hakim tidak menutup ruang bagi kritik ilmiah yang bersifat konstruktif. Dalam perkembangan ilmu hukum modern, kritik terhadap putusan merupakan bagian dari mekanisme kontrol akademik dan sosial untuk memastikan bahwa pertimbangan hukum yang dituangkan hakim tidak hanya sesuai norma positif, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan substantif. Kritik yang konstruktif melalui anotasi putusan diperlukan untuk menilai kualitas argumentasi hukum, konsistensi penalaran, serta relevansi penerapan asas-asas hukum dalam putusan, sehingga dapat mendorong peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu bagaimana penalaran hakim terkait restitusi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel .

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun kasus yang dilakukan anotasi adalah putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Surat Dakwaan

Di dalam kasus, Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, dimana Pertama dan Kedua berbentuk tunggal, dan untuk alternatif Ketiga berbentuk berlapis (subsidiaritas).

PERTAMA: Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

15 Ashady, S., & Almau Dudy, A. (2025). Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi: (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sel.). *Jurnal Kompilerasi Hukum*, 10(1), 217–232. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.234>

KEDUA: Pasal 45 jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Primair: Pasal 351 ayat 2 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP; Subsidair: Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP

Penegakan hukum pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat.¹⁶ Surat dakwaan memegang peranan yang sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Pada umumnya surat dakwaan diartikan sebagai surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.¹⁷ Penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada data dan fakta dalam berkas perkara hasil penyidikan perkara tindak pidana dari Penyidik Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹⁸

Sehingga dengan demikian, maka menurut Penulis setelah mencermati kronologi peristiwa di dalam dakwaan perkara *a quo*, dan mencermati pula keterangan-keterangan saksi di Persidangan, dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Delik Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seharusnya dapat pula menggunakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kemudian pada Pasal 15 diatur mengenai pemberatan pidana 1/3 (satu pertiga), jika, diantaranya:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

¹⁶ Ramdlon Naning, Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHP, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 28

¹⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Jilid I, Sinar grafika, Jakarta 1997, hlm. 414

¹⁸ M. Irsan Arief, Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan (Studi Kasus 25 Perkara Pidana) Edisi Revisi, Mekar Cipta Lestari, Jakarta Pusat, Hlm. 7

Menurut Penulis, Unsur-Unsur dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS terpenuhi sehingga dapat dikenakan terhadap Pelaku disamping kemudian penggunaan Pasal 15 UU TPKS sebagai pemberatan pidana. Berikutnya Penulis akan memaparkan fakta-fakta yang muncul di Persidangan dalam perkara *a quo* yang berkaitan dengan unsur pasal 6 huruf a UU TPKS, yaitu:

- 1) Di dalam dakwaan disebutkan bahwa pelaku secara bersama-sama meminta korban telanjang dan pada poin 12 dakwaan diterangkan “bahwa masih di bulan November sekitar seminggu sebelum SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, Terdakwa I menyuruh SITIKHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Terdakwa I menyuruh EVI untuk membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH, kemudian EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH adalah PEBRIANA AMELIA;
- 2) Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti 5 (lima) foto SITI KHOTIMAH setelah pulang dari Jakarta dalam keadaan sakit dan terdapat luka dikaki, tangan, dimuka dan dibagian dada.
- 3) Keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam Surat Visum Et Repertum Nomor:370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M. ASHARI Pemalang dengan hasil pemeriksaan:
...
 - g. Pada Payudara, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
 - h. Pada Payudara, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
 - i. Pada Dada, enam sentimeter kanan garis pertengahan depan, tujuh sentimeter ke bawah dari puting payudara kanan ditemukan jaringan parut berukuran diameter dua sentimeter dengan warna kehitaman;
 - j. Pada Perut, ditemukan jaringan parut tersebar merata berwarna kehitaman berukuran antara dua sampai lima sentimeter;
 - k. Pada Pinggul, tujuh belas sentimeter kiri garis pertengahan depan dua puluh lima sentimeter dari ketiak kiri ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan tepi warna kehitaman dan bagian tengah merah muda, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;....
- 4) Keterangan dari Saksi Korban, SITI KHOTIMAH di Persidangan yang menerangkan bahwa
 - a) Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga memukuli kepala Saksi dengan kepalan tangannya, menjambak rambut Saksi, membenturkan kepala korban ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala Saksi dengan tongkat garuk untuk pijit, **meremas kedua payudara korban dengan menggunakan kuku hingga payudara korban memar dan lecet;**¹⁹
 - b) Bahwa saat Saksi dianggap berbohong kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan menyuruh Saksi EVI menyuapi Saksi dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI tanpa boleh minum, dan hal tersebut disaksikan Saksi SUTRIYAH, Saksi PEBRIANA AMELIA, dan Saksi SAODAH,

19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, hlm. 28-29

setelah itu Terdakwa I. METTY KAPANTOW menghukum dengan menyuruh Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI dan Saksi PEBRIANA AMELIA untuk membuka semua baju dan celana Saksi dan menyuruh Saksi EVI dan Saksi PARIYAH Alias RIYA merantai kaki Saksi di kandang anjing;²⁰

- c) Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER memukul Saksi pada bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan GOBLOG, SETAN, TUKANG FITNAH dengan alasan karena Saksi memfitnah Terdakwa II. SO KASANDER telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama sdr. YESSY, saat di ruang tengah **Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi EVI untuk membakar bulu kemaluan Saksi, kemudian Saksi EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan Saksi adalah Saksi PEBRIANA AMELIA;**²¹
- 5) Keterangan dari Saksi SUTRIYAH di Persidangan yang menerangkan bahwa: Bahwa yang menelanjangi Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah Terdakwa I. METTY KAPANTOW, **adapun yang mencakar payudara korban adalah Terdakwa I. METTY KAPANTOW sebanyak lebih dari sekali;**²²
- 6) Keterangan dari Saksi INDA YANTI Binti AMSUNI di Persidangan yang menerangkan bahwa: Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban ditelanjangi atas suruhan Terdakwa I. METTY KAPANTOW karena korban sering mencuri dan menyimpan curiannya di dalam bajunya;²³
- 7) Keterangan dari Saksi INDA YANTI Binti AMSUNI di Persidangan yang menerangkan bahwa: Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW pernah memasukkan sumpit ke kemaluan Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga menyuruh Saksi untuk memasukkan sumpit ke kemaluan korban;²⁴

Penggunaan Undang-Undang TPKS akan lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak terhadap korban seperti restitusi dan pemulihan dibandingkan UU PKDRT dan KUHP yang tidak mengatur secara *rigid* ketentuan tersebut. UU TPKS disamping mengatur mengenai pidana pokok mengatur juga pidana tambahan yaitu

Pasal 16

- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
 - b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
 - c. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pada prinsipnya, fungsi surat dakwaan adalah untuk hakim adalah guna membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan. Bagi Penuntut Umum adalah sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis,

20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, Hlm. 30

21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, Hlm. 31

22 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, Hlm. 38

23 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, Hlm. 40

24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, Hlm. 43

tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum. Dan bagi terdakwa: sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan.²⁵

Pada perkara *a quo*, kaitannya dengan restitusi, apabila mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, maka diatur dalam pasal 8 yaitu:

(3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan

Dengan demikian, maka Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan telah mengabaikan hak korban yang berkaitan dengan restitusi tersebut. Hakim dalam perkara *a quo* sebagaimana yang Penulis paparkan di atas tentu tidak boleh melahirkan putusan yang *ultra petita*. Hakim harus berpedoman pada surat dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian, hakim telah tepat dalam memutus perkara ini dengan tetap menggunakan pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Restitusi Pada Putusan A Quo

Pada putusan hakim, terdapat amar yang menghukum para pelaku secara tanggung renteng untuk memberikan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara *a quo*. Sebelum melakukan analisis mengenai restitusi tersebut, maka perlu kiranya untuk memperhatikan terlebih dahulu pertimbangan hakim yaitu:

...karena adanya permohonan yang diajukan oleh Keluarga Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan Laporan LPSK tanggal 8 Mei 2023, LPSK telah menindaklanjuti permohonan perlindungan dan fasilitasi restitusi dari Siti Khotimah selaku korban dugaan tindak pidana dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait dengan kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dialami yaitu sebesar Rp275.042.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah);

Atas adanya Laporan dan permohonan Restitusi tersebut diatas dan mengingat bahwa dalam sistem perkembangan peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi, maka Majelis hakim telah menyampaikan hal tersebut kepada Para Terdakwa khususnya Terdakwa I Metty Kapantow dan Terdakwa II So Kasander sekaligus ayah dan Ibu dari Terdakwa Jane Sander dan Majikan dari Para Terdakwa lainnya dimana Restitusi tersebut adalah merupakan kewajiban hukumnya yang harus dipenuhi, maka Para Terdakwa pada akhirnya menyanggupi hal tersebut dan akan dibayarkan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma No 2 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, mengatur bahwa dalam hal pelaku tindak pidana dan /atau pihak ketiga melakukan pembayaran Restitusi dalam proses pemeriksaan atau sebelum putusan Pengadilan berkekuatan tetap, uang Restitusi dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan

25 M. Irsan Arief, *Loc., Cit*

Pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar meringankan hukuman terhadap para pelaku, yang tertuang dalam putusan yaitu:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Para Terdakwa sudah menitipkan uang Restitusi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai yang diperhitungkan oleh LPSK sebesar Rp275.042.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah), yang bisa diambil sewaktu waktu oleh Keluarga Korban Siti Khotimah
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa selain memberikan Restitusi juga telah memberikan uang sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sebagai bentuk bantuan, empati kepada orang tua Korban ;

Catatan Penulis mengenai pengenaan restitusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila berpedoman pada Pasal 8 angka 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa “dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian”.

Hakim dalam putusan ini tidak melakukan hal tersebut. Para terdakwa justru dibebankan besaran restitusi tersebut secara tanggung renteng padahal di dalam amar putusannya, Terdakwa I dan Terdakwa II dikenakan pidana penjara yang berbeda sesuai dengan tingkat kesalahannya. Terdakwa I. Metty Kapantow dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Terdakwa II. So Kasander selama 3 Tahun dan 6 (enam) bulan;

2. Hakim di dalam pertimbangannya, tidak menilai berapa sepatutnya restitusi yang harus dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa. Hakim hanya menjatuhkan pidana restitusi dengan mendasarkan pada hasil Laporan LPSK tanggal 8 Mei 2023 yaitu sebesar Rp275.042.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah). Seyogyanya menurut Penulis, dalam pertimbangan hukum mengenai penjatuhan pidana restitusi disertai dengan pertimbangan yang jelas. Hakim seyogyanya dalam pertimbangan hukum menjelaskan mengapa sepakat dengan angka yang dikeluarkan oleh LPSK dan jika tidak sepakat dengan angka tersebut, mengapa. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 angka 12 Perma RI Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan:

....

“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:

- a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
 - b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan Restitusi; dan
 - c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.
3. Hakim dalam penjatuhan restitusi telah berorientasi pada kepentingan korban. Meskipun tidak diatur di dalam UU PKDRT mengenai hal tersebut namun hakim tetap menjatuhkan amar pidana menghukum pelaku untuk membayarkan restitusi terhadap korban dalam perkara *a quo*.

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Lamanya Pidana Penjara Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II

Dalam perkara *a quo*, hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I/ Metty Kapantow dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Terdakwa II. So Kasander selama 3 Tahun dan 6 (enam) bulan;

Penjatuhan pidana oleh hakim disamping memenuhi prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan, juga seyogyanya mencerminkan perlindungan terhadap korban, keadilan tidak hanya terhadap korban dan keluarganya, namun pada masyarakat luas. Selain itu, pidana seyogyanya dapat menjerakan dan menimbulkan efek psikologis terhadap orang lain agar tidak melakukan hal serupa dikemudian hari.

Dalam perkara *a quo*, Penulis akan membandingkan terlebih dahulu ancaman pidana pada setiap pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai landasan kemudian untuk menentukan apakah pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut telah berorientasi pada kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat.

Pada tuntutan yang dibacakan di Persidangan, Jaksa Penuntut Umum memilih menuntut Terdakwa I dan terdakwa II dengan:

....

bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh lakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I METTY KAPANTOW selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II SO KASANDER selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

....

Merujuk pada surat dakwaan, pada prinsipnya hakim dapat menerapkan pasal-pasal yang lain selama pasal tersebut dicantumkan dalam dakwaan dan unsur-unsur pasal terpenuhi. Hakim tidak terikat oleh pasal yang digunakan dalam tuntutan semata. Begitupula terhadap lamanya pidana, hakim tidak terikat pada lamanya pidana yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum melalui tuntutan.

Dalam perkara *a quo*, karena dakwaan disusun secara alternatif, hakim langsung memilih menerapkan pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tidak cukup sampai disana, hakim juga menjatuhkan vonis pidana penjara persis sama seperti lamanya pidana penjara yang diminta oleh Jaksa dalam tuntutannya.

Jika kita merujuk pada pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bandingkan dengan pidana yang dijatuhkan pada perkara *a quo* yang hanya pidana penjara terhadap terdakwa I METTY KAPANTOW selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II SO KASANDER selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Pada pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pasal 44

ayat (1) ini merupakan delik dasarnya. Sementara pada pasal 44 ayat (2) sebagai delik terqualifisir atau delik dengan pemberatan.

Memang, dalam penjatuhan pidana jika mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (2), hakim dapat menentukan hukuman terdakwa dalam rentang 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Pasal tersebut hanya mengatur maksimum khusus yaitu 10 (sepuluh) tahun, sementara minimum khusus tidak ditentukan sehingga berlaku ketentuan minimum umum yaitu paling singkat 1 (satu) hari.

Meskipun demikian, hakim tentu perlu memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya persoalan dihukumnya pelaku dan tidak ultra petita hukuman yang dijatuhkan tersebut, namun seyogyanya hakim memperhatikan pula hal-hal lain dalam penjatuhan pidana, hal-hal ini akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT tersebut, meskipun ancaman pidananya adalah minimum umum selama 1 (satu) hari dan maksimum khususnya adalah 10 (sepuluh) tahun, hakim seyogyanya mempertimbangkan bahwa karakter dari pasal 44 ayat (2) tersebut sebagai delik terqualifisir atau delik dengan pemberatan. Sehingga pidana yang dijatuhkan harus lebih tinggi dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 44 ayat (1) yang merupakan delik sederhana atau delik dasarnya.
2. Hakim seyogyanya memperhatikan pula bahwa terdapat begitu banyak alasan memberatkan, seperti: *pertama*, perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut yang mengakibatkan penderitaan secara berkepanjangan terhadap Korban; *kedua*, perbuatan Para Terdakwa tidak manusiawi, kejam dan dilakukan secara bersama-sama; *ketiga*, perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara sengaja dan mengetahui akibat yang akan muncul dari perbuatan tersebut; *keempat*, korban mengalami cacat seumur hidup, sementara korban adalah tulang punggung keluarga; *kelima*, korban adalah kelompok rentan dan Para Pelaku telah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan pidana yang kejam dan tidak manusiawi tersebut; *keenam*, Para Terdakwa berbelit-belit dan tidak jujur dalam proses Persidangan. Hal ini mengindikasikan bahwa Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan justru dengan berbelit-belit tersebut, Para Terdakwa berharap dihukum ringan-ringannya. Berdasarkan alasan-alasan memberatkan yang Penulis uraikan tersebut, maka sangat tidak pantas Terdakwa I METTY KAPANTOW selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II SO KASANDER selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sementara ancaman pidananya adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa terhadap lamanya pidana penjara, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;²⁶ kemudian dalam hal yang meringankan Para Terdakwa disebutkan:
 - a. Para Terdakwa sudah berusia lanjut
 - b. Para Terdakwa sudah menipkan uang Restitusi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai yang diperhitungkan oleh LPSK sebesar Rp275.042.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah), yang bisa diambil sewaktu waktu oleh Keluarga Korban Siti Khotimah lagi;
 - c. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
 - d. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
 - e. Para Terdakwa belum pernah dihukum
 - f. Para Terdakwa selain memberikan Restitusi juga telah memberikan uang sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sebagai bentuk bantuan, empati kepada orang tua Korban

26 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, Hlm. 71

Keadaan meringankan ini menjadi dasar hakim menentukan lamanya Pidana Penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga kemudian dihukum ringan sebagaimana Penulis telah uraikan sebelumnya. Terhadap hal tersebut, maka Penulis memberikan catatan, yaitu: *pertama*, kaitannya dengan restitusi yang dikabulkan tersebut, maka jumlah tersebut tentu tidaklah seberapa bagi Para Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, ada 6 (enam) orang saksi yang bekerja sebagai asisten rumah tangga Para Terdakwa. Sehingga terdakwa sangat memiliki kemampuan secara ekonomi, dan jumlah restitusi tersebut menurut Penulis belum cukup memberatkan bagi Para Terdakwa; *kedua*, apabila dikaitkan dengan alasan pertama tadi, maka tentu penjatuhan restitusi tersebut belum cukup layak untuk meng-korting sedemikian rupa lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa; *ketiga* atau terakhir, jumlah restitusi tersebut tentu tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Korban seumur hidupnya akibat perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa.

D. KESIMPULAN

Penalaran hakim terkait restitusi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tentu merupakan terobosan yang patut untuk diapresiasi. Meskipun demikian, seyogyanya hakim tetap mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Kemudian, penjatuhan lamanya pidana tentu tidak hanya memperhatikan soal restitusi yang diberikan oleh Para Terdakwa, namun memperhatikan pula apakah jumlah tersebut memberatkan Para Terdakwa atau tidak. Pidana hendaknya dapat menjerakan pelaku sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- “The Utilisation of Scientific Crime Investigation Methods and Forensic Evidence in the Criminal Investigation Process in Indonesia.” *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 15, no. 1 (2025): 39. <https://doi.org/10.1186/s41935-025-00456-y>.
- Ahmad A.K. Muda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Reality Publisher, 2006.
- Ashady, S., and Almau Dudy A. “Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya dalam Gugatan Wanprestasi: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sel.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 217–232. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.234>.
- Ashady, S., and Dudy A. A. “Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perspektif Pemenuhan Hak Korban Kekerasan: Analisis Konstruksi Dakwaan dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025): 216–227. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.349>.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Heather Strang and John Braithwaite. *Restorative Justice: Philosophy to Practice*. Aldershot-Burlington, USA–Singapore–Sydney: Ashgate Dartmouth, 2000.
- Irsan Arief. *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan (Studi Kasus 25 Perkara*

- Pidana). Edisi Revisi. Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari.
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Leonard, T. “Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.” *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 468–483.
- Lugianto, A. “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553–559.
- Mahkamah Agung. “Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Restoratif Justice.” Accessed July 17, 2024. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice.html>.
- Ramdlon Naning. *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Soediro, S. “Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia.” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083>.
- Theodora Syah Putri. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Wijayati, M., Abdullah, I., White, S., Rosadi, A., Yamin, A., and Larasati, Y. G. “Justice Brokers: Women’s Experiences with Injustice and Dependence in the Divorce Process.” *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1966208>.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Vol. I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.